

PERBANDINGAN KERUGIAN NEGARA DAN HUKUMAN KORUPTOR

Hanifah Aini

hanifahaini0909@gmail.com

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia (Svensson, 2005). Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum (Tsao & Hsueh, 2023). Kerugian negara akibat korupsi sering kali mencapai jumlah yang sangat besar dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa besarnya kerugian negara tidak selalu diikuti dengan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Beberapa pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar hanya dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu yang tertentu (Butt, 2011). Kondisi ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai keadilan serta efektivitas penegakkan hukum dalam memberikan efek jera pada pelaku korupsi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan sanksi yang sebanding dengan dampak kerugian yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi di Indonesia?

3. apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi telah sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi
2. Mengkaji bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi
3. Menganalisis kesesuaian antara kerugian negara dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi

1.4 Tesis / Argumen Utama

Hukuman terhadap pelaku korupsi seharusnya diberikan secara tegas dan proporsional sesuai dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Pemberian sanksi yang seimbang diharapkan dapat menciptakan efek jera, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

2. Tinjauan Pustaka/ Kerangka Teori

2.1 Korupsi dan Kerugian Negara

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok (Svensson, 2005). Tindakan ini umumnya dilakukan dengan cara melanggar hukum, seperti penggelapan dana, penyuapan, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tsao & Hsueh, 2023). Kerugian negara dapat diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999). Dalam konteks tindak pidana korupsi, kerugian negara sering kali muncul akibat penyalahgunaan anggaran publik atau pengelolaan dana negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

Selain itu, konsep hukuman dalam hukum pidana juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Hukuman merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran

hukum. Dalam kasus korupsi, hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, serta kewajiban mengganti kerugian negara.

2.2 Teori Pendukung

Teori pertama adalah Teori Deterrence (efek jera). Teori ini menyatakan bahwa hukuman yang tegas dan berat dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan. Dengan adanya ancaman hukuman yang berat, individu akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya sebelum melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks korupsi, penerapan hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

Teori kedua adalah Teori Keadilan Retributif. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Dengan kata lain, semakin besar kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, semakin berat pula hukuman yang seharusnya diberikan. Dalam kasus korupsi, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan negara.

Selain itu, terdapat pula Teori Penegakan Hukum yang menjelaskan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam penerapan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Teori-teori tersebut digunakan dalam analisis untuk menilai apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi telah sesuai dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan.

2.3 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait korupsi, kerugian negara, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar ilmiah yang penting dalam memahami hubungan antara besarnya kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014) meneliti faktor perilaku yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh peluang, kekuasaan, serta lemahnya sistem pengawasan dalam

lembaga pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, penelitian oleh Svensson (2005) menjelaskan bahwa korupsi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan tata kelola pemerintah. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien serta mengurangi efektivitas kebijakan publik. Dalam penelitiannya, Svensson juga menekankan bahwa pemberian hukuman yang tegas merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat korupsi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Butt (2011) membahas perkembangan reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh kekuatan lembaga penegak hukum serta konsistensi dalam penerapan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat dan transparan dapat meningkatkan efektivitas penegak hukum terhadap pelaku korupsi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara dan sistem pemerintahan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada penyebab korupsi serta kebijakan pemberantasan korupsi secara umum. Oleh karena itu, essay ini berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis secara khusus hubungan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara kerugian negara dan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku korupsi.

3. Pembahasan/ Analisis

3.1 Analisis Bagian Pertama

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara (Svensson, 2005). Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Indonesia mencapai jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, total kerugian negara akibat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir mencapai triliunan rupiah (Indonesia Corruption Watch, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan yang tegas dan efektif.

Besarnya kerugian negara tersebut menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang akibat tindakan korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk melindungi keuangan negara serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara tepat.

3.2 Analisis Hukuman terhadap Pelaku Korupsi

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku korupsi dapat dijatuhi berbagai bentuk hukuman, seperti pidana penjara, denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999). Ketentuan mengenai hukuman tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sering kali menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar hanya dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu (Butt, 2011). Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukuman yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Jika dikaitkan dengan teori *deterrence* (efek jera) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukuman yang kurang tegas dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan korupsi (Prabowo, 2014). Ancaman hukuman yang ringan berpotensi tidak memberikan rasa takut bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Akibatnya, praktik korupsi masih dapat terjadi karena risiko yang

dihadapi dianggap tidak terlalu besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.

Selain itu, berdasarkan teori keadilan retributif, hukuman seharusnya diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks korupsi, besarnya kerugian negara seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

3.3 Perbandingan Keugian Negara dan Hukuman Koruptor

Perbandingan antara kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi menjadi salah satu isu penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam beberapa kasus, kerugian negara yang mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah sering kali hanya diikuti dengan hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu (Butt, 2011). Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah hukuman yang diberikan telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut teori keadilan retributif, hukuman seharusnya diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, semakin berat pula hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya penentuan hukuman terhadap pelaku korupsi tidak hanya didasarkan pada besarnya kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti peran pelaku dalam tindak pidana, tingkat kesalahan, serta bukti yang tersedia di pengadilan (Prabowo, 2014). Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam putusan hukuman antara satu kasus dengan kasus lainnya. Meskipun demikian, banyak pihak berpendapat bahwa pemberian hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hukuman yang proporsional serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan.

Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia umumnya berupa pidana penjara, denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus masih terdapat ketidakseimbangan antara besarnya kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Temuan utama dari analisis menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya kerugian negara akibat korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana ini memerlukan penanganan yang lebih serius. Selain itu, efektivitas pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum serta kekuatan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Sebagai implikasi, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam memperbaiki sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, termasuk penerapan hukuman yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan negara, serta penguatan lembaga pemberantasan korupsi juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat dilakukan dengan menganalisis lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai bentuk hukuman terhadap pelaku korupsi serta dampaknya terhadap upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.

5. Daftar Pustaka

- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in indonesia: an obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>

Indonesia Corruption Watch. (2017). *Tren Penangana Kasus Korupsi*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/tren_korupsi_2015_dan_2010-2015 - 151124 0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/tren_korupsi_2015_dan_2010-2015_-_151124_0.pdf)

Prabowo, H. Y. (2014). To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045>

Svensson, Jakob. (2005). "Eight Questions about Corruption." *Journal of Economic Perspectives* 19 (3): 19–42.

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533005774357860>

Tsao, Y. C., & Hsueh, S. J. (2023). Can the Country's Perception of Corruption Change? Evidence of Corruption Perception Index. *Public Integrity*, 25(4), 415–427. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2054571>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45399/uu-no-31-tahun-1999>